



**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
REPLBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
NOMOR : KEP/07.F/M.PAN/10/2005

TENTANG

FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
TAHUN ANGGARAN 2005

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, dipandang perlu menetapkan Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2005;
- Mengingat :
  1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia / Tahun 2004 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Eormasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dsngan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipi! (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
  6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418).

- Memperhatikan :
1. Surat Sekjen Departemen Kelautan dan Perikanan Nomor R-535/SJ/X/2005 tanggal 4 Oktober 2005;
  2. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-189/MK.02/2005 tanggal 3 Mei 2005;
  3. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : A.26-4/V.77-7/93 tanggal 1 Agustus 2005.

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2005.
- PERTAMA : Formasi Pegawai Negeri Sipil Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2005 adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pengisian Tambahan Formasi CPNS diprioritaskan dari tenaga honorer 70% dan dari pelamar umum 30%, persentase tersebut dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan pada jumlah tenaga honorer yang ada serta prioritas kepentingan organisasi;
- KETIGA : Pelaksanaan Keputusan ini, dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat mengacu pada Pedoman/Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2005 yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2005, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

KEPUTUSAN ini disampaikan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Keuangan Up. Dirjen Anggaran dan Lembaga Keuangan;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 31 Oktober 2005

MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

TAUFIQ EFFENDI

DAFTAR FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
TAHUN ANGGARAN 2005

NO	PANGKAT	GOL. RUANG GAJI	JUMLAH PEGAWAI PADA 31-12-2004	FORMASI TAHUN 2005	KET.
1	2	3	4	5	6
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>			<b>7,499</b>	<b>8,165 *)</b>	<p>*) Dalam jumlah ini termasuk tambahan pegawai di atas bexetting 31-12-2004 sejumlah <b>666</b>, dengan rincian golongan ruang :</p> <p>III / b : 30 orang III / a : 235 orang II / c : 151 orang II / a : 210 orang I / c : 20 orang I / a : 20 orang</p> <p><b>Termasuk untuk Otorita Batam 16</b></p>
1	Pembina Utama	IV/e	8	13	
2	Pembina Utama Madya	IV/d	16	29	
3	Pembina Utama Muda	IV/c	51	50	
4	Pembina Tk. I	IV/b	135	228	
5	Pembina	IV/a	345	307	
6	Penata Tingkat I	III/d	465	538	
7	Pe n a ta	III/C	619	683	
8	Penata Muda Tk. I	III/b	1,29	1,259	
9	Penata Muda	III/a	1,772	1,942	
10	Pengatur Tk. I	II/d	425	452	
11	Pengatur	II/c	723	803	
12	Pengatur Muda Tk. I	II/b	522	503	
13	Pengatur Muda	II/a	828	1,015	
14	Juru Tingkat I	I/d	83	101	
15	Juru	I/c	122	126	
16	Juru Muda Tk. I	I/b	57	48	
17	Juru Muda	I/a	38	58	

MENTERI  
PENDAYAGUNAAN ARATUR NEGARA,

TAUFIQ EFFENDI

TAMBAHAN FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
TAHUN ANGGARAN 2005

NO	NAMAJABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	GOL. RUANG	JUMLAH	KET
1	2	3	4	5	6
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>				<b>666</b>	
1	Pengawas Penangkapan Ikan	S2,S1,D3 Perikanan dan lainnya yang relevan	III/b,III/a,dan II/c	25	
2	Pengawas Mutu Hasil Perikanan	S2,SI,D3 Perikanan dan lainnya yang relevan	III/b,III/a,dan II/c	20	
3	Pengawas Pembudidaya Ikan	S2,S1,D3 Perikanan dan lainnya yang relevan	III/b,III/a,dan II/c	20	
4	Pengawas Benih Ikan	S2,S1,D3 Perikanan dan lainnya yang relevan	III/b,III/a,dan II/c	15	
5	PHPI/Petugas Karantina Ikan	SI,D3 dan SLTA Perikanan dan lainnya yang relevan S2,S1	III/a,II/c,II/a	25	
6	Dosen	Kelautan dan Perikanan dan lainnya yang relevan	III/b,III/a	15	
7	Calon Widyaiswara/Instruktur	S2,S1 Kelautan dan Perikanan dan lainnya yang relevan	III/b,III/a	10	
8	Guru	S2,S1 Kelautan dan Perikanan dan lainnya yang relevan	III/b,III/a	25	
9	Arsiparis	S1,D3 dan SLTA Kearsipan dan lainnya yang relevan	III/a,II/c,II/a	5	
10	Analisis Kepegawaian	S1,D3 Administrasi Negara dan lainnya yang relevan	III/a,II/c	5	
11	Peneliti	S2,S1 Jurusan Kelautan dan Perikanan dan lainnya yang relevan	III/b, II/a	20	
12	Perekayasa	S2,S1 Jurusan Kelautan dan Perikanan dan lainnya yang relevan	III/b, II/a	15	
13	Litkayasa	SI dan D3 Jurusan Kelautan dan Perikanan dan lainnya yang relevan	III/a,II/c	10	
14	Perencana	S2, SI Ekonomi, manajemen dan lainnya yang relevan	III/b	5	
15	ABK Pengawas, Kapal Latin, Kapal Penelitian	S1,D3 dan SLTA PI, MP dan Jurusan lain yang relevan	III/a,II/c,II/a	55	
16	Penyuluh Perikanan, perencana, Auditor, Pranala Komputer, Instruktur	S2,S1 dan D3 Kelautan dan Perikanan dan lainnya yang relevan	III/b,III/a, dan II/c	251	
17	Penata Laporan Keuangan	SI Administrasi, keuangan, Ekonomi dan SI lainnya yang relevan	III/a	6	
18	Penyiap Bahan Penyusunan Program		III/a	5	
19	Pengumpul dan Pengolah Data Laporan		III/a	5	
20	Penyusun Bahan Evaluasi Rencana dan Laporan		II/a	6	
21	Pengelola Instalasi Laboratorium		III/a	4	
22	Teknis Laboratorium		III/a	4	

NO	NAMAJABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	GOL. RUANG	JUMLAH	KET
23	Pengadministrasi Barang dan ATK	D3 Keuangan, komputer, Akuntansi dan D3 lainnya yang relevan	II/c	7	
24	Pengelola Instalasi Laboratorium		II/c	4	
25	Pengadministrasi Kesiswaan/SDM		II/c	4	
26	Pengadministrasi Keuangan		II/c	5	
27	Pengadministrasi Bahan Evaluasi Rencana dan Program		II/c	5	
28	Pengumpul dan Pengolah Data Laporan		II/c	8	
29	Operator Komputer		II/c	7	
30	Pengadministrasi Umum	SLTA	II/a	35	
31	Tenaga Penunjang Teknis Latihan/Sekolah/Balai/Stasiun	SLTP	I/c	12	
		SD	I/a	8	
32	Tenaga Penunjang Teknis Budidaya	SLTP	I/c	4	
33	Pengemudi Operasional	SLTP	I/a	4	
35	Pekarya	SD	I/a	4	
36	Pramu kebaersihan	SD	I/a	4	
37	Pramu kantor	SD	I/a	4	

MENTERI  
 PENDAYAGUNAAN ARATUR NEGARA,

TAUFIQ EFFENDI